

KEPUTUSAN – SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN– CALON
PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

278 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 196 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 76/PL.02.2-BA/5201/2024 tanggal 17 April 2024.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2024
 - Lamp.: -